BAB II

AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

Jual beli secara etimologi dari bahasa Arab *al-ba'i, at-tījarah* adalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah[1], ba'i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli (*al-ba'i*) secara terminologi berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh[2], antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya:
Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.

Selain itu, ulama Hanafiyah juga mendefisinikan jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ فِيْهِ سَرْغُوْبٍ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya:
Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

---

[1] Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran. (*Jakarta: Amzah, 2010), 34
[2] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat[3].

2. Menurut ulama Malikiyah

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ

Artinya:

Jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Selain itu, ulama Malikiyah juga mengartikan jual beli secara khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُوْ مُكَا يَسَةٍ أَحَدُ عِوَضَيْهَ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنَ فِيْهِ

Artinya:

Jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

3. Menurut ulama Syafi'iyah

وَشَرْعًا: عَقْدٌيَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآتِيْ لِاَسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْمُنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

[3] Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut ulama Hanabilah

مَعْنَى الْبَيْعِ فِى الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، اَوْ مُبَادَلَةُ مُبَاحَةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْبِيْدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

Artinya:

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).[4]

Pada masyaakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukakan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana yang berlaku pada zaman ini. Hal tesebut berlaku karena pada zaman itu masyarakat belum mengenal adanya uang sebagai alat tukar. Setelah mengenal uang, jual beli barang yang ditukar dengan uang adalah bentuk jual beli yang berlaku di masyarakat hingga sekarang.[5]

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5-6.
[5] Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang tidak rela untuk memberinya.

Oleh karenanya, agama memberi peraturan yang sebaik baiknya dalam kegiatan muamalah, dengan adanya aturan maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga pembantaihan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi[6].

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diatur di dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Al-Baqarah ayat 198 adalah salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan berdagang, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ
عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.[7]

---

[6] Ibid., 128-131
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dikutip dari ayat di atas bahwa tidak ada dosa bagi orang-orag yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdangan tersebut.

Surat Al-Baqarah ayat 275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن
رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[8]

Ayat di atas sebagaimana dikutip oleh Mardani, bahwa Allah mengharamkan Riba. Menurut Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkanya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggung jawab.[9]

Selain dalam surat Al-Baqarah, jual beli juga diataur dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu[10].

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , .٢٧٥
[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2013), 10٤.
[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad karena paksaan dari mana pun. Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ{رواه أحمد}

Artinya:

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)[11]

Jual beli mabrur dalam hadist di atas adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan juga jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau pengkhianatan dan merugikan orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ {رواه ابن ماجه}

Artinya:

Jual beli berlaku dengan saling ridha. (HR. Ibnu Majjah)[12]

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus

[11] Ahmad, Kitab Ahmad, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[12] Ibnu Majjah, *Kitab Ibnu Majjah*, Hadist, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam),2176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diganti dengan barang lain yang sesuai[13].

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan *(ridhā)* kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Ijab dan qabul merupakan tindakan yang menunjukan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun tindakan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada empat, yaitu:

1. *ba'i* (penjual),
2. *mushtari* (pembeli),
3. *sighat* (ijab dan qabul) dan
4. *ma'qūd 'alayh* (benda atau barang).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:

1. pihak-pihak,
2. objek dan

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. kesepakatan[14].

Ulama fiqh dalam menetapkan persyaratan jual beli, terdapat perbedaaan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berkaitan denga syarat jual beli, menetapkan syarat sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad (*In'iqād*)

Syarat terjadinya akad merupakan syarat yang terpenuhi agar akad jual beli dikatakan sah dan telah ditetapkan oleh syara'. Jika persyaratan tidak terpenuhi, jual beli batal. Ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:[15]

1) Syarat *aqīd* (orang yang akad)

Aqid dalam melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Berakal & *mumayyiz*, maka akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal tidak sah. ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan *aqid* harus *baligh*. Hanya saja akad dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.

b) *Aqid* harus terbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Hal ini dikarenakan dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan.[16]

---

[14] M. Ali Hasan,, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 113.
[15] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.
[16] Ibid., 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat dalam akad

Syarat dalam akad hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat, di antaranya adalah:

a) Ahli akad, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz*.

b) Qabul harus sesuai dengan *ijab*.

c) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu, dalam artian harus berhubungan walau berbeda tempat[17].

3) Syarat tempat akad

Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Hal tersebut berarti meskipun tidak satu tempat tidak menjadi halangan untuk mengetahui kondisi barang yang

diakadkan. Apabila ijab dan qabul berbeda majelis, maka akad jual beli tidak sah.

4) Syarat *Ma'qūd 'alayh* (benda atau barang) *Ma'qūd 'alayh* (benda atau barang) harus memenuhi empat syarat, yaitu:

a) *Ma'qud 'alayh* harus ada, akad tidak boleh dilakukan atas barang yang tidak ada. Akan tetapi untuk beberapa akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli salam dan istisna'.

b) Barang yang dijual harus mal mutaqawwim. *māl mutaqawwim* adalah setiap benda bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya.

[17] Ibid., 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Benda tersebut milik sendiri. Tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang.

d) Benda dapat bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun bang tersebut milik penjual.

e). Syarat pelaksanaan akad (*nafadh*) Saat pelaksanaan akad, syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:[18]

1) Kepemilikan atau kekuasaan

Kepemilikan adalah menguasai sesuatu dan mampu melakukannya sendiri karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kekuasaan yaitu orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya.

2) Benda tidak terdapat milik orang lain

Apabila dalam barang yang dijadikan objek jual beli terdapat hak orang lain maka akadnya tidak dapat dilangsungkan. Oleh kerena itu, tidak dilangsungkan jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan begitu juga untuk orang yang menyewakan terhadap rumah yang disewakan.[19]

c. Syarat sah akad

Syarat sah akad terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus antara lain:

---

[18] Ibid., 76-77
[19] Ibid., 77-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat umum

Syarat umum sah akad jual beli adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Syarat-syarat tersebut telah dijelaskan, selain itu harus terhindar dari kecacatan jual beli, seperti:

a) Ketidakjelasan, yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang serius sehingga menyebabkan datangnya perselisihan yang sulit diselesaikan.

b) Penipuan, yang dimaksudkan adalah penipuan dalam sifat bendanya atau mengurangi takaran.

c) Keterpaksaan, mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Baik pada paksaan dengan ancaman yang berat maupun ringan.

d) Kemadaratan, hal ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadaratan kepada penjual.

e) Pembatasan waktu, yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Jual beli semacam ini hukumnya fasid karena kepemilikan atas suatu batang tidak dapat dibatasi waktunya.

f) Persyaratan yang merusak lainnya, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi.[20]

2) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barangbarang tertentu. Syarat tersebut adalah:

[20] Ibid., 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Barang yang dijualbelikan harus dapat dipegang dan diterima.

b) Harga harus diketahui di awal.

c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.

d) Telah terpenuhi syarat penerimaan.

e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan.

f) Barang yang dijualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya.

d. Syarat *lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu syarat, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas khiyar yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan menyebabkan batalnya akad. Apabila di dalam akad jual beli terdapat salah satu jenis khiyar maka akad tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak khiyar[21].

2. Menurut ulama Malikiyah

Adapun syarat-syarat yang dikemukakan oleh Menurut ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid, sighat dan *ma'q̄ud 'alayh* berjumlah sebelas syarat, antara lain:[22]

a. Syarat *ā̄qid*

Ā̄qid adalah penjual dan pembeli. Ada tiga syarat dan satu syarat tambahan untuk penjual, yaitu:

1) *Aqid* harus mumayyiz.

2) Keduanya merupakan pemilik barang yang dijadikan wakil.

[21] Ibid, 78-79

[22] M. Ali Hasan,, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keduanya dalam keadaan sukarela.

4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam dalam membeli hamba muslim atau mushaf. Jual beli yang dilakukan orang buta juga dipandang shahih.

b. Syarat dalam *sighat*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sighat ada dua, antara lain:

1) Tempat akad harus satu.

2) Pengucapan ijab dan qabul.

c. Syarat *ma'qūd'alayh*

Adapun syarat-syarat *ma'qūd 'alayh*, adalah:

1) bukan barang yang dilarang oleh syara',

2) harus suci,

3) bermanfaat menurut pandangan syara',

4) dapat diketahui oleh kedua orang yang akad,

5) dapat diserahkan[23].

3. Menurut ulama *Shafi'iyah*

Ulama *Shafi'iyah* mensyaratkan dua puluh dua syarat yang berkaitan dengan *āqid, sighat* dan *ma'qūd 'alayh*. Persyaratan tersebut adalah:[24]

[23] Ibid., 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat *aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam kegiatan jual beli, adalah:

1) dewasa atau sadar,

2) tidak dipaksa atau tanpa hak,

3) Islam, dan

4) pembeli bukan musuh.

b. Syarat dalam *sighat*

Adapun syarat-syarat sighat saat jual beli, antara lain:

1) Berhadap-hadapan, prmbeli dan penjual harus menunjukan sighat akadnya kepada orang lain yang sedang bertansaksi dengannya.

2) Ditunjukan pada seluruh badan akad.

3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.

4) Harus menyebutkan barang dan harga.

5) Ketika mengucapkan sighat harus disertai dengan niat.

6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.

7) Ijab qabul tidak terpisah.

8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.

9) Tidak berubah lafaz.

10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

---

[24] Ibid., 117-118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Tidak dikaitkan dengan waktu.[25]

c. Syarat *ma'qūd 'alayh*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qūd 'alayh* ada lima, antara lain:

1) suci,

2) bermanfaat,

3) dapat diserahkan,

4) barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain,

5) jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.[26]

4. Menurut ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, baik dalam *aqid, sighat* dan *ma'qud 'alayh*. Syarat-syarat tersebut, yaitu:[27]

a. Syarat *aqid*

Aqid dalam melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Dewasa, kecuali pada jual beli barang yang bernilai kecil.

2) Adanya keridaan, masing masing aqid harus saling meridai, tidak ada unsur paksaan.

---

[25] Ibid., 118-119
[26] Ibid., 119
[27] M. Ali Hasan,, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat dalam *sighat*

Syarat yang harus dipenuhi dalam sighat kegiatan jual beli, adalah:

1) Berada di tempat yang sama.

2) Tidak terpisah antara ijab dan qabul.

3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

c. Syarat *ma'qud 'alayh*

Beberapa syarat yang harus dipenuhi *ma'qud 'alayh* ada enam, antara lain:

1) *Ma'qud 'alayh* harus berupa harta.

2) Milik penjual secara sempurna.

3) Barang dapat diserahkan ketika akad.

4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad.

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.[28]

D. Bentuk-bentuk Jual Beli

Bentuk jual-beli dari segi hukum menurut ulama Hanafiyah dibentuk menjadi tiga, antara lain:[29]

1. Jual beli yang sahih

Jual beli yang dapat dikatakan sahih adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak

[28] Ibid., 118
[29] Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terikat dengan khiyar lagi maka jual beli tersebut sahih dan memikat kedua belah pihak. Contohnya seperti, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barangnya juga telah diperiksa oleh pembeli, barang tidak ada cacat atau rusak. Kemudian pembeli telah menyerahkan uang dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.[30]

2. Jual beli yang batil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan. Maka jual beli tersebut batil. Jual beli batil dibagi atas beberapa macam:[31]

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Contohnya, menjual buah-buahan yang masih berkembang (mungkin masih bisa jadi buah atau bahkan tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Contohnya, menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan maka tidak sah (batil). Contonya barang yang

[30] Ibid., 139
[31] Ibid., 139-140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat baik namun baliknya terlihat tidak baik.

d. Jual beli benda najis, hal tersebut hukumnya tidak sah. Seperti, menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukan). Disebabkan karena benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e. Jual beli *al-'urbun*, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli, dapat dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikan oleh pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli itu terlarang atau tidak sah.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi dari hasilusaha sendiri.[32]

3. Jual beli yang *fasid*

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dan jual beli batil, menurut mereka jual beli terbagi atas dua macam, yaitu: jual beli *sahih* dan jual beli batil. Sedangkan, ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli *fasid* dan jual beli batil. Menurut Imam Hanafi, muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau

[32] Ibid, 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.[33]

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang fasid, antara lain sebagai berikut:

a. Jual beli *al-majhul* yaitu benda atau barangnya secara kesluruhanbelum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Namun apabia sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan setelah mendapat gaji", menurut Jumhur ulama jual seperti ini batal.[34]

Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah setelah sampai waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.

c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, ulama Hanafiyah memeperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya terssebu tidak berubah sampai barang itu diserahkan.[35]

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak khiyar.

---

[33] Ibid, 140-141
[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: gaya media pratama, 2000) 121.
[35] Ibid., 121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.

f. Jual beli al-ajl, contoh jual beli seperti ini adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah

mosalnya Rp 75.000,- sehingga penjuak teteap berhutang kepada pemilik barang sebesar Rp 25.000,-.

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr, apabila penjual anggur tersebut mengetahui hal tersebut, maka hukumnya para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Shafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh. Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap jual beli tersebut batil.

h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan pedagang: "Jika kontan harganya Rp 1.200.000,- dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000,-, jual beli ini dinyatakan fasid.

i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya, contohnya menjual tanduk kerbau yang diambil dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah. Menurut Ulama Hanafiyah hukumnya fasid.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panennya, menurut ulama Hanafiyah jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tatapi belum layak untuk dipanen maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahnya maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan buah-buhan itu dibiarkan sampai matang maka jual belinya fasid karena tidak sesuai dengan tuntutan akad.

F. Pengambilan Keuntungan pada Jual Beli dalam Islam mengajarkan agar dalam berusaha dapat menghasilkan segala sesuatu yang halal dan baik, karena Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mendapatkan segala sesuatu yang halal dan baik dalam usahanyanya. Sehingga manusia tidak mengikuti langkah-langkah syaitan untuk mengambil segala sesuatu yang tidak halal dan tidak baik.[36] Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[37]

Rasulullah juga telah mencontohkan kepada umatnya untuk

[36] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2013), 101.

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keuntungan dalam jual beli, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِيرٍ أَقْبَلَتْ فَرَبِحَ أَوَاقِيَّ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرَامِلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ

لَا أَبْتَاعُ بَيْعًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

Artinya:

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berniaga dari kafilah yang datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa uqiyah, kemudian beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muthalib, lalu beliau bersabda: "Aku tidak akan membeli suatu perniagaan yang aku tidak mendapatkan harganya (keuntungannya)."Tujuan jual beli (berniaga) yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dengan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Mendapatkan keuntungan dalam jual beli adalah prioritas utama dalam berdagang.[38]

Pada dasarnya, tujuan jual beli bukan hanya semata-mata murni mencari keuntungan dan laba namun untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Keinginan mendapatkan keuntungan yang besar akan berdampak pada kecendrungan pedagang untuk berbuat negatif serta melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh syariat Islam contohnya seperti: berbohong, menipu, memanupulasi, serta mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kecendrungan dalam mengambil keuntungan yang besar dilakukan pada saat-saat tertentu, contohnya pada hari lebaran, tahun baru, dan hari besar lainnya.[39]

[38] An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Maktabah Syamilah Juz XIII), 34-35.
[39] Ibid, 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuntungan adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Sebagaimana dikutip oleh Ach. Nawawi Menurut Wahbah al Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan yang jelas tentang keuntungan dalam berdagang. Hanya saja, menurut beliau, keuntungan yang baik (berkah) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga modal[40].

Ibnu Arabi juga memberi pendapat tentang batasan pengambilan laba dalam berdangang. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan kondisi pelaku usaha den pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah harga jual, sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar dengan nilai lebih dari harga barang yang dibeli. Beliau juga berpendapat ketidakbolehan dalam mengambil keuntungan yang terlalu besar. Beliau mengategorikan bahwa pelaku usaha yang mengambil keuntungan terlalu besar adalah orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak baik. Menurut beliau hal tersebut bukanlah tabarru', melainkan mu'awadah. Biasanya mu'awadah tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar.

Sebagaimana An Nawawi mengutip Ibnu Arabi, sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Malik bin Abas, pelaku usaha atau pedagang pasar tidak boleh menjual

[40] Ibid, 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangnya di atas harga pasaran, karena mereka juga harus memperhatikan kemaslahatan para pembeli. Sedangkan menjual barang dengan harga di atas harga pasaran akan mengabaikan kemaslahatan pembeli. Bahkan beliau berpendapat bahwa pedagang yang melakukan hal tersebut dapat diberi peringatan dengan tegas.

Sebagian ulama Malikiyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan hal ini dengan harta wasiat. Syari' membatasi hanya sepertiga dalam hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu pula dengan laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen.

Oleh karena itu, laba tidak boleh melebihi dari sepertiga. Pengambilan keuntungan pada jual beli menurut para ulama telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memberikan tambahan harga untuk suatu barang dagangan selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam. Sebagian besar ulama menetapkan batasan dalam mengambil keuntungan adalah sepertiga dari modal.[41]

E. Definisi Khiyar

suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika khiyar tersebut berupa khiyar

[41] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat, 'aib atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khīyar ta'yīn*.

Jumlah khiyar sangat banyak. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 17. Sedangkan menurut ulam Malikiyah, membagi khiyar menjadi dua bagian, yaitu *khiyar al-taammul* (melihat, meneliti) adalah khiyar secara mutlak dan khiyar naqish (kurang), yakni apabila terdapat kekurangan atau 'aib pada barang yang dijual (*khiyar al_hukmy*). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar majlis itu batal.[42]

F. Macam-macam Khiyar

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai macam-macam khiyar itu sendiri sesuai dengan perspektif masing-masing dalam mengklasifikasikan jenis-jenis khiyar,di antara pendapat tersebut sebagi berikut :

Ulama Malikiyah membagi khiyar kepada :

1. *Khiyar al-taammul* (melihat,meneliti) :*Khiyar mutlak*
2. *Khiyar naqish* (kurang) :apabila terjadi kekuranggan atau aib pada barang yang di jual.

[42] Sulaiman. Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama syafi'iyah membagi khiyar kepada :

1. *Khiyar at-tasyahi* : khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai seleranya terhapad barang, baik dalam majlis maupun syarat.
2. *Khiyar naqisah* : khiyar yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadz atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya pengantian.[43]

Adapun khiyar yag didasarkan kepada hukum syara' menurut ulama syafi'iyah ada 16 (enam belas) dan menurut ulama hanafiyah ada 8(delapan), namun yang dibahas disini adalah khiyar yang yang paling masyhur (yang paling dikenal),di antaranya sebagai berikut :

1. Khiyar Majelis

Secara bahasa majelis berarti tempat duduk, bila dikaitkan dengan khiyar maka memilki arti hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli belum berpisah atau keduanya masih bersama-sama ditempat tersebut.

Dalam transaksi jual beli tidak bisa serta merta pelaku transaksi membatalkan jual beli,atau mengunakan hak khiyanya dengan sekehendak hati,sehingga merugikan atau menyakiti salah satu pihak,agar tidak terjadi

[43] Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedzaliman dalam pengunaan khiyar maka islam pun juga mengatur bagaimana cara mengugurkan khiyar mejelis dengan baik yaitu seperti yang disebutkan dalam hadist ibnu umar r.a :"Dan bila salah satu dari keduanya menawarkan pilihan,kemudian mereka berjual beli dengan asas pilihan yang ditawarkan tersebut maka selesaikanlah akad jula beli tersebut."

Berdasarkan potongan hadist diatas masing-masing dari keduanya diperbolehkan menawarkan kepada kawannya agar hak ini digugurkan sehingga penjualan tersebut telah selesai,walaupun masih bersama-sama dalam satu tempat. Dan juga berdasarkan hadist yang telah tertera pada bahasan yang telah lalu,walaupun batasan berlakunya hak khiyar adalah berpisah namun tidak dibenarkan bagi keduanya untuk dengan sengaja terburu-buru memisahkan dirinya dari lawan transaksinya dengan tujuan mengugurkan hak ini. Akan tetapai berlaku sewajarnya (sesuai dengan kaidah-kaidah norma kesopanan). Menurut para ulama hal pilih khiyar ini tidak hanya berlaku pada jual beli, melainkan berlaku pada transaksi lain yang serupa yaitu sewa-menyewa,valas,akad salam,karena semua merupakan akad yang bersifat mengikat.Sedangkan pada akad yang tidak bersifat berlaku ketentuan lain seperti akad mudharabah,perwakilan,serikat dagang dan lain-lain.[44]

Cara mengugurkan Khiyar tersebut ada tiga :

a. Penguguran Jelas (*Sharih*)

[44] Ibid., 144-145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguguran *sharih* ialah penguguran oleh orang yang berkhiyar, seperti menyatakan,"Saya batalkan khiyar dan saya rida."Dengan demikian,akad menjadi lazim (sahih).Sebaliknya akad gugur dengan pernyataan,"Saya batalkan atau saya gugurkan akad."

b. Pengguguran Dengan Dilalah

Pengguguran dengan Dilalah adalah adanya tasharuf (beraktifitas dengan barang tersebut) dari perilaku khiyar yang menunjukkan bahwa jual-beli jadi dilakukan,seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain,atau sebaliknnya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual.

c. Pengguran Khiyar Dengan dengan Kemadharatan

Pengguran Khiyar dengan kemadharatan ini disebabkan oleh beberapa hal,antara lain sebagai berikut :[45]

a. Habis *Waktu*

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang tealah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari yang berkhiyar. Dengan demikian akad menjadi lazim. Hal ini sesuai dengtan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabaliyah.

[45] Ibid., 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Malikiyah, akad tidak lazim dengan berakirnya waktu, tetapi harus ada ketetapan dari yang berkhiyar sebab khiyar bukan kewajiban. Oleh karena itu, akad tidak gugur karena berkirnya waktu, contohnya, janji seorang tuan terhadap budak untuk dimerdekakan pada waktu tertentu. Budak tersebut tidak merdeka karena berakhirnya waktu.

b. Kematian Orang yang Memberikan Syarat

Jika orang yang memberikan syarat meninggal dunia, maka khiyar menjadi gugur, baik yang meninggal itu sebagai pembeli maupun penjual, lalu akad pun menjadi lazim, sebab tidak mungkin membatalkannya. Namun tetang kewarisan syarat para ulama berbeda pendapat[46] , antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah, khiyar syarat tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat.
2. Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa bahwa khiyar menjadi batal dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat, kecuali jika ia mengamanatkan untuk membatalkannya. dalam hal ini,khiyar menjadi kewajiban ahli waris.
3. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa khiyar menjadi haknya ahli waris,dengan demikian,tidak gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat.

[46] Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: gaya media pratama, 2000), *40*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati

Khiyar gugur dengan adanya hal-hal yang serupa dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain. Dengan demikian,jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, akadnya menjadi lazim.

d. Barang rusak ketika masa khiyar

Tentang rusaknya barang ketika khiyar terdapat beberapa masalah,apakah rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih dipegang penjual dan lain-lain,sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini :

Jika barang masih ditangan pembeli batallah jual-beli dan khiyar pun gugur.

Jika barang sudah pada tangan pembeli,jual beli batalnjika khiyar berasal dari penjual,tetapi pembeli harus menggantinya.

Jika barang suadah ada ditangan pembeli dan khiyar dati pembeli,jual-beli menjadi lazim dan khiyar pun gugur.

e. Adanya cacat pada barang

Dalam masalah ini terdapat beberapa penjelasan :

Jika khiyar berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengan sendirinya, khiyar gugur dan jual-beli batal. Akan tetapi, jika cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur dan pembeli berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya.Begitu juga dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat, khiyar gugur, tetapi jual-beli tidak gugur, sebab barang menjadi tanggung jawab pembeli.[47]

2. Khiyar Syarat

Pengertian khiyar syarat menurut ulama fiqih adalah :"suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang melakukan akad atau masing-masing akid atau selain kedua pihak yang akad memiliki hak pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan."

Misalnya seorang pembeli berkata," Saya beli dari kamu barang ini ,dengan catatan saya ber-khiyar (mempertimbangkan) selama sehari atau tigahari."

Di syariatkannya khiyar syarat ini berdasarkan hadist nabi yang telah tersebut di atas yaitu :"Dan bila salah satu dari keduanya menawarkan pilihan.kemudian mereka berjual beli dengan asas pilihan yang ditawarkan tersebut maka selesailah akad jual beli tersebut."

Sebagian ulama menafsirkan hadist tini : Bahwa bila salah satu dari keduanya memberikan tawaran berupa pilhan kepada lawan transaksinya untuk memperpanjang masa berlakunya hak pilihi ni,kemudian mereka menyetujuinya,maka akad jual beli selesai,sesuai dengan tawaran tersebut dan penafsiran ini selaras dengan prinsip suka sama suka,sebab prinsip ini

[47] Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, 146-148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan seutuhnya kepada kedua belah pihak yang bertransaksi.

Jumhurul ulama sepakat (ijma') bahwa boleh bagi orang yang berjual-beli melakukan transaksi semacam ini. [48]

Dalam menentukan batas maksimal khiyar syarat para ulama berselisih pendapat sesuai dengan metode ijtihad masing-masing yaitu :

a. Madzhab hambali : masing-masing penjual dan pembeli berhak menetapkan persyaratan sesuka mereka, tanpa ada batas waktu.mereka beralasan bahwa hak mengadakan persyaratan adalah hak mereka berdua,sehingga bila keduanya rela mengadakan syarat hak untuk membatalkan dalam waktu lama, maka itu terserah kepada mereka berdua karena tidak ada dalil yang membatasinya.[49]

b. Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i : Lama hak yang dipersyaratkan tidak boleh lebih dari tiga hari,mereka mengambil dalil dari perkataan umar bin khattab berikut : Umar bin Khattab berkata,"Aku tidak mendapatkan dalil yang menetapkan adanya persyaratan yang lebih lama disbanding yang ditetapkan oleh Rosulullah SAW untuk Habbban bin Munqiz,beliau menetapkan untuknya hak pilih selama tiga hari,bila ia suka ia meneruskan pembeliannya,dan bila tidak suka,maka ia membatalkannya," (HR.Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani,dan dilemahkan oleh Hafidz ibnu

[48] Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah.* 43
[49] Ibid, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hajar)[50]

c. Madzhab Maliki yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam ibnu Taimiyah : Lama hak pilih yang di syaratkan boleh lebih dari tiga hari sesuai dengan kebutuhan dan barang yang diperjual belikan, mereka beralasan bahwa hak semacam ini demi kemaslahatan masing-masing pihak yakni kemslahatan yang berkaitan dengan barang yang mereka perjual-belikan,sehingga harus disesuaikan dengan keadaan barang tersebut.[51]

Dari sekian pendapat yang ada yang terkuat adalah yang ketiga, sebab beragamnya barang yang diperjual-belikan,ada barang yang tahan lama dan ada pula yang bersifat sementara.[52]

3. Khiyar Aib/Cacat

Khiyar aib adalah khiyar yang disyariatkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut kebiasaan masyarakat atau karena ada persyaratan atau karena ada praktek pengelabuhan. Dan yang dimaksud dengan kriteria yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya cacat pada barang tersebut."

Dasar hukumnya adalah :"Dari Abdul Majid bin Wahab ia mengisahkan, Al-Addaa' bin Kholid bin Hauzah berkata kepadaku : sudikah engkau aku

[50] Ibid, 45
[51] Ibid, 45-46
[52] Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, 148-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bacakan kepadamu surat yang dituliskan Rasululloh untukku?, aku pun menjawab : tentu, kemudian ia mengeluarkan secarik surat, dan ternyata isinya : " inilah pembelian Al-Adaa' bin Kholid bin Hauzah dari Muhammad Rasulullah, Al-Adaa' membelinya dari nabi seorang budak laki=laki atau budak perempuan yang tidak ada penyakitnya, perangai yang buruk, tidak ada pengelabuhan, sebagaimana penjualan orang muslim kepada orang muslim lainnya."(HR. At-Turmudzi, Ibnu Majah, Ath-Thabrani, Al-baihaqy, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani dan Al-Albani).[53]

Dan juga hadits Rasululloh yang berbunyi :"Dari Aisyah R.A. : Bahwa ada seorang lelaki yang membeli seorang budak, kemudian ia memperkerjakannya, lalu ia mendapatkan pada budak tersebut suatu cacat, sehingga ia mengembalikannya (kepada penjual). Maka penjual mengadu kepada Rasulullah dan berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah memperkerjakan budakku? Maka beliu bersabda : "Keuntungan itu adalah tanggungjawab atas jaminan,"(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqy dan dihasankan oleh Al-Albani).

Sebagian ulama mengungkapkan definisi aib atau cacat yang dimaksud adalah: " Setiap hal yang menyebabkan berkurangnya harga suatu barang.

Dari definisi dan juga penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacatt yang dapat menjadi alasa untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang

[53] Ibid, 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserah-terimakan kepada pembeli.

Menurut ulama Hanafiyah cara pembatalan cukup dengan lisan dengan syarat diketahui oleh pemilik barang, baik pemilik barang rido ataupun tidak. Sebaliknya, jika pembatalan tidak diketahui oleh penjual, baik khiyarnya berasal dari penjual ataupun pembeli, pembatalan ditangguhkan sampai diketahui penjual. apabila habis waktu khiyar dan penjual tidak mengetahuinya, akad menjadi lazim. Ulama Malikiyah, Hanbaliyah, Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila khiyar bersal dari pembeli,pembatalan dipandang sah walaupun tidak diketahui penjual.hal ini karena adanya khiyar menunjukkan bahwa penjual rela apabila pembeli membatalkan kapan saja pembeli membatalkannya.[54]

Hukum akad pada masa khiyar, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak terjadi akad pada jual-beli yang mengandung khiyar, tetapi ditunggu sampai gugurnya khiyar.
2. Ulama Malikiyah dalam riwayat Ahmad, Barang yang ada pada masa khiyar masih milik penjual, sampai gugurnya khiyar, sedangkan pembeli belum memiliki hak sempurna terhadap barang.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika khiyar syarat berasal dari pembeli,barang menjadi milik pembeli. Sebaliknya jika khiyar syarat

[54] Ibid, 148-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik penjual, barang menjadi milik penjual. Jika khiyar berasal dari keduanya, ditunggu sampai jelas (gugurnya khiyar).

4. Ulama Hanbaliyah,dari siapapun khiyar berasal,barang tersebut menjadi milik pembeli. Jual-beli dengan khiyar, sama seperti jual beli lainnya, yakni menjadikan pembeli sebagai pemilik barang yang tadinya milik penjual. Mereka mendasarkannya pada hadist Nabi SAW ; dari ibnu Umar,.

”Barang siapa yang menjual hamba yang memilki harta maka harta tersebut milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya.”

Dari hadist tersebut, Rosulullah SAW.menetapkan bahwa harta menjadi milik pembeli dengan adanya syarat.[55]

4. Manfaat Khiyar

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridla Allah Swt dan membawa kemashlahatan, diperlukan khiyar atau memilih satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat bagi kita, antara lain:

[55] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan
2. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.
3. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama kita
4. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli
5. Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridha)[56]

[56] Ibid., 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id